

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Namun, di zaman sekarang tidak sedikit masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan fisik akibat banyaknya penyakit yang menyebar luas di lapisan masyarakat. Salah satu yang mempengaruhi kesehatan masyarakat adalah pola hidup yang tidak sehat. (Depkes, 2009). Salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia adalah Puskesmas.

Puskesmas merupakan unit pelaksana tingkat pertama dan ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia, bertanggung jawab untuk menyelenggarakan upaya kesehatan di tingkat kecamatan. Visi puskesmas mewujudkan kecamatan sehat dan misi mendukung tercapainya pembangunan kesehatan nasional dapat dilihat keberhasilannya lewat 4 indikator, yaitu lingkungan sehat, perilaku sehat, pelayanan kesehatan bermutu serta derajat kesehatan penduduk kecamatan (Trihono, 2005). Oleh karena itu puskesmas harus menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang ditunjang oleh pelayanan kefarmasian (pharmaceutical care) yang bermutu sesuai dengan UU No 36 tahun 2009 pasal 54 ayat 1 (Anonimb, 2009).

Menurut Menteri Kesehatan No 74 tahun 2016, pelayanan kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien, berkaitan dengan sediaan farmasi untuk mencapai hasil yang pasti dalam meningkatkan mutu kehidupan pasien. Oleh karena itu dalam PP NO 51 tahun 2009 pasal 21 ayat 4 dan pasal 31 ayat 1, disebutkan bahwa tenaga kefarmasian di setiap fasilitas kesehatan termasuk puskesmas harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian dalam menjalankan praktik kefarmasian untuk melakukan kendali mutu dan biaya (Anonima, 2009). Penerapan standar ini untuk melindungi pasien,

menjaga mutu dan meningkatkan kualitas Pelayanan Kefarmasian (Anonimb, 2004).

Mutu pelayanan kefarmasian adalah pelayanan kefarmasian yang menunjukkan tingkat kesempurnaan pelayanan dalam menimbulkan kepuasan pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata masyarakat (Anonima, 2004). Pasien/masyarakat menilai pelayanan yang bermutu sebagai layanan yang dapat memenuhi harapan dan kebutuhan yang dirasakannya. Mutu pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan kepuasan pasien dapat mempengaruhi derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, karena pasien yang merasa puas akan mematuhi pengobatan dan mau datang berobat kembali (Pohan, 2006).

Berdasarkan PERMENKES nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Puskesmas merupakan pelaksana teknis Dinas kesehatan kabupaten/kota dimana bertugas untuk bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesehatan di wilayah kerjanya. Muninjaya (2004), yang dikutip oleh Efendi dkk (2014), mengatakan bahwa Puskesmas dituntut agar lebih meningkatkan mutu sesuai dengan masalah kesehatan pada masyarakat yang berkembang di wilayah kerjanya, dengan jangkauannya yang luas sampai pada pelosok desa, pelayanan yang bermutu dari Puskesmas akan menjadi salah satu faktor penentu upaya peningkatan status kesehatan masyarakat. Pelayanan kefarmasian di Puskesmas merupakan salah satu pelayanan yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas.

Pelayanan kefarmasian harus dilaksanakan berdasarkan standar pedoman pelayanan kefarmasian yang berlaku. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian terhadap kinerja petugas untuk mengukur keberhasilan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Sinasih Kec.Silau Kahean Kab.Simalungun. Kinerja yang sesuai standar akan memberikan kepuasan baik kepada petugas maupun pengunjung dan akan selalu meningkatkan kualitas pelayanan (Anonim, 2006).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang : Gambaran pengetahuan sikap dan tindakan terhadap pelayanan kefarmasian di Puskesmas Sinasih Kec.Silau Kahean Kab.Simalungun.

## 1.2 Perumusan Masalah

Bagaimanakah gambaran pengetahuan sikap dan tindakan masyarakat (pasien) terhadap Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Sinasih Kec.Silou Kahean Kab.Simalungun.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Tujuan umum

Untuk mengetahui pengetahuan sikap dan tindakan pasien (masyarakat) terhadap pelayanan kefarmasian di Puskesmas Sinasih Kec.Silou Kahean Kab. Simalungun.

b. Tujuan Khusus :

- a) Untuk mengetahui pengetahuan pasien terhadap pelayanan kefarmasian di puskesmas Sinasih.
- b) Untuk mengetahui sikap pasien terhadap pelayanan kefarmasian di Puskesmas Sinasih.
- c) Untuk mengetahui tindakan pasien terhadap pelayanan ke farmasian di Puskesmas Sinasih.

## 1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Puskesmas Sinasih

Sebagai data masukan untuk lebih meningkatkan pelayanan kefarmasian pada pasien.

b. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi Mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Medan Jurusan Farmasi dalam hal pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.

c. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan pengetahuan dengan penerapan ilmu yang di peroleh di perkuliahan khusus nya tentang pelayanan kefarmasian di Puskesmas.